



## Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Salinan penetapan Pengadilan Negeri
2. Membawa Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. Membawa KK
4. Membawa KTP-el
5. Membawa Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menerima berkas pemohon dan melakukan verifikasi dan validasi, jika lengkap dilanjutkan kalau tidak lengkap dikembalikan untuk diperbaiki
3. Petugas melakukan registrasi permohonan penertiban dokumen pada aplikasi SIAK
4. Petugas membuat catatan pinggir perubahan dan menginput data selanjutnya mengajukan verifikasi dan sertifikasi
5. Pejabat melakukan verifikasi dan sertifikasi
6. Petugas melakukan pencetakan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perubahan Nama

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

email, kontak wa, kotak pengaduan